



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 16 Maret 2023

Nomor : 800/2210/204.2/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan SK PPPK
Formasi Tahun 2021

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
(Penerima PPPK Formasi
Tahun 2021)
di-

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa "Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja". Selanjutnya dijelaskan secara rinci pada ayat (2) bahwa "Perjanjian Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)" dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 10 November 2021 Nomor: B/1621/M/SM.01.00/2021 Perihal Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Non Guru dan Guru Formasi Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur masa perjanjian kerjanya berakhir pada:
 - a. PPPK Non Guru : **31 Maret 2023**
 - b. PPPK Guru Tahap 1 : **30 April 2023**
 - c. PPPK Guru Tahap 2 : **31 Mei 2023**
2. Sesuai dengan tanggal akhir masa perjanjian kerja PPPK Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perpanjangan Masa Perjanjian Kerja dan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan tanggal **31 Desember 2024** atau jika mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
3. Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja juga mempertimbangkan berdasarkan usia Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perhitungan BUP untuk PPPK Guru maksimal usia **60 (enam puluh)** tahun dan PPPK Non Guru maksimal usia **58 (lima puluh delapan)** tahun;
4. Ketentuan perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja atau kontrak kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan Jabatan sesuai dengan persetujuan PPK serta ketersediaan anggaran;

5. Daftar nama PPPK Formasi Tahun 2021 terlampir pada link:
- a. PPPK Guru Tahap 1 : <https://s.id/PPPKGuruTahap1Tahun2021>
 - b. PPPK Guru Tahap 2 : <https://s.id/PPPKGuruTahap2Tahun2021>
 - c. PPPK Non Guru : <https://s.id/PPPKNonGuruTahun2021>
6. Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK dan Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja untuk PPPK Guru dan PPPK Non Guru Formasi Tahun 2021 **diterbitkan secara elektronik** dan **tidak dicetak**, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menerbitkan sesuai dengan tanggal berakhirnya perjanjian kerja tersebut melalui link berikut ini:

No.	Jenis Pengadaan	SK tersedia dan dapat diunduh pada	Perjanjian Kerja tersedia dan dapat diunduh pada	link
1.	PPPK Non Guru	Maret 2023	1 April 2023	https://s.id/PerpanjanganSKda nPKbagiPPPKNonGuru2021
2.	PPPK Guru Tahap 1	April 2023	1 Mei 2023	https://s.id/PerpanjanganSKda nPKbagiPPPKGuruTahap1Tahun2021
3.	PPPK Guru Tahap 2	Mei 2023	1 Juni 2023	https://s.id/PerpanjanganSKda nPKbagiPPPKGuruTahap2Tahun2021

7. Setelah mengunduh Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK dan Perjanjian Kerja untuk PPPK Formasi Tahun 2021 untuk ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 selanjutnya dapat mengunggah dokumen tersebut pada aplikasi SI-MASTER sesuai dengan fitur yang disediakan.
8. Seluruh data terlampir untuk kepentingan kedinasan dan digunakan sebagaimana mestinya serta dokumen elektronik diakui keabsahannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003